



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Kis.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan (di rumah kakak kandung Penggugat yang bernama Suwanti), sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 3 Januari 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 Maret 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/19/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Serdang Bedagai selama dua bulan lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

*Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai dua orang anak yang bernama:
  - Anak kandung I (pr), umur 16 tahun;
  - Anak kandung II (lk), umur 8 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai bulan Mei tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:
  - a. Tergugat gemar bermain judi dan sering pulang larut malam, dan ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat justru marah dan sering menyakiti badan jasmani Penggugat;
5. Bahwa sekitar tahun 2007 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat juga menyakiti badan jasmani Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 April 2015 dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri hingga saat gugatan ini diajukan sudah lebih kurang dua tahun delapan bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan dan mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin menasehati Penggugat agar tetap bersabar dengan berusaha memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang mana maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/19/III/2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan tanggal 9 Maret 2001. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

### B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat gemar berjudi dan sering pulang larut malam. Penyebab lain karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan bermain judi serta berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 10 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat gemar berjudi dan sering pulang larut malam. Penyebab lain karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan bermain judi serta berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa di bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula

*Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat (sebagaimana dalam duduk perkara) telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya ini, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat tersebut pada pokoknya sejak bulan Mei tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat gemar bermain judi dan sering pulang larut malam, dan ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat justru marah dan sering menyakiti badan jasmani Penggugat dan sekitar tahun 2007 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat juga menyakiti badan jasmani Penggugat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 April 2015 dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri hingga saat gugatan ini diajukan sudah lebih kurang dua tahun delapan bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan kakak kandungnya dan tetangganya, sebagai saksi di persidangan. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah mengungkapkan kondisi riil (fakta) yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana dikarenakan sering berselisih dan/atau bertengkar yang disebabkan oleh sikap atau tindakan Tergugat, hubungan keduanya telah goyah. Akibatnya, frekuensi ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat malah makin meningkat dan telah mencapai puncaknya;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan tersebut, berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2001 tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi dan pulang hingga larut malam. Selain itu Tergugat juga menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, yang dalam hal ini memperkuat sangkaan tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela lagi atas tindakan/perlakuan Tergugat terhadapnya, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, juz II, halaman 291 yang berbunyi: “*Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya*”. Hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدّم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Dra. Shafrida, S.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Shafrida, S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H**

**Mardha Areta, S.H**

Panitera Pengganti

**Rahmat Ilham S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	590.000,00
4.-----	Redaksi -Rp.		5.000,00
5.-----	Meterai - Rp.		6.000,00

**Jumlah**

**Rp. 681.000,00**

**(Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)